

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia menjadikan Indonesia di kenal sebagai negara yang paling tinggi menjunjung nilai toleransi karena antara satu kelompok agama dengan kelompok agama lain hidup harmonis. begitupun dengan penuturan Bourdie yang dikutip oleh Adeney-Risakotta dan dijadikan oleh Ruswanda sebagai kutipan di dalam skripsinya menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang mempunyai habitat beragam, didalam ranah keagamaan dipercaya sebagai negara yang sangat religius di belahan dunia¹ Karena beragam itu maka setiap warga Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih budaya atau agama yang akan dianutnya, seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 dimana ayat yang tekandungnya membahas bagaimana ayat tersebut sebagai dasar hukum bahwa negara membebaskan rakyatnya untuk beragama.² Termasuk salah satunya yakni di Bandung yang terkenal sebagai salah satu kota metropolitan di bumi pertiwi ini didalamnya berbagai agama tumbuh subur dan hidup harmonis seakan-akan nilai toleransi yang tinggi tertanam di dalam setiap insan manusianya.

Keberagaman itu semakin hari semakin berkembang dan beragam, termasuk umatnya pun semakin hari semakin banyak pula. Karena beragam maka setiap agama pun mereka harus memiliki tempat ibadahnya masing-masing yang dapat dipergunakan untuk ibadah agama mereka masing-masing, nah karena semakin banyak umat yang menjadi penganut setiap agama yang ada di Indonesia maka pembangunan tempat ibadah pun harus di perbanyak. Karena kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi hukum maka setiap perbuatan pun harus

¹ Asep Sandi Ruswandi, Skripsi : *"pandangan gereja pentakosta di Indonesia terhadap peraturan bersama menteri agama dan meteri dalam negeri nomor 9 tahun 2006/ nomor 8 tahun 2006"* (Bandung: UIN SGD,2017) 1.

² Undang-undang Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 & 2

berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk salah satunya yakni pendirian sebuah tempat ibadah yang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, tercantum di dalam keputusan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang dimana isinya itu memuat tentang bagaimana permintaan perizinan mendirikan tempat ibadah itu harus melalui prosedural yang telah ditentukan di dalam keputusan tersebut.

Meskipun pembangunan sebuah rumah ibadah itu hak setiap umat beragama dan telah ada peraturan dari negara untuk mendirikan rumah ibadah, namun di masa saat ini pembangunan sebuah tempat ibadah terkadang mengalami problematika saat masa pembangunannya bahkan sampai memiliki perizinan operasionalnya saja untuk dijadikan sebagai rumah ibadahnya pun mengalami kesulitan. Entah mengapa dan entah apa penyebabnya, bahkan waktu waktu ini kita sering menjumpai permasalahan yang terjadi akibat pendirian rumah ibadah yang berakibat pada sulitnya perizinan operasional tersebut hingga permasalahan ini mengakibatkan konflik antar agama yang akan mendirikan rumah ibadahnya dengan agama lain yang sudah menjadi mayoritas yang dianut oleh masyarakat di daerah tersebut. Seperti penuturan Halim dalam jurnalnya menyebutkan bahwa permasalahan sosial keagamaan akhir-akhir ini sering terjadi akibat dari pendirian rumah ibadah.³

Seperti salah satu contohnya yakni terjadi di Jalan Rancaekek Nomor 219 Desa Mekar Galih kecamatan Jati Nangor Kabupaten Sumedang, dimana salah satu tempat ibadah yakni GPDI Mekar Galih membangun tempat ibadah di daerah yang mayoritas muslim mengalami beberapa tantangan dalam hal pembangunan dan pengajuan permintaan izin operasional tempat tersebut. Adapun alasan mereka mendirikan rumah ibadah di daerah mayoritas muslim itu menurut penuturan petugas gereja tersebut, latar belakang mereka akan mendirikan tempat

³ Ilim Abdul Halim, "Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi" *Religious : Jurnal Agama-agama dan Lintas Budaya*, volume 3, Nomor 1 (2018) : 54

ibadah yakni agar masyarakat pendatang yang beragama kristen di daerah tersebut bisa beribadah ke tempat yang lebih dekat.⁴

Namun pendirian rumah ibadah tersebut mengalami penolakan dari masyarakat setempat dengan alasan masyarakat setempat belum membutuhkan tempat ibadah selain dari tempat ibadah agama yang mereka anut. Akibat warga menolak pihak gereja pun memaksakan kehendak untuk tetap beribadah di tempat tersebut yang akhirnya warga pun merasa resah sehingga warga melakukan demo di depan tempat ibadah tersebut dengan tujuan meghimbau kepada tempat ibadah tersebut agar menghentikan ibadahnya di tempat yang belum memiliki perizinan operasional. Pihak gereja pun tidak terima dan merasa di anak tirikan sehingga pihak mereka mengadukannya ke kongres Amerika.⁵ Sehingga pemerintah pun harus memberikan antisipasi agar permasalahan ini tidak berkepanjangan yakni dengan cara memindahkan tempat ibadah mereka ke gereja di dalam kawasan IPDN sampai dengan tempat ibadah mereka mempunyai izin untuk mengoperasionalkannya. Namun sejak terjadinya konflik tersebut pada tahun 2005 hingga saat ini tempat tersebut belum kunjung mendapatkan perizinan sebagai tempat ibadah dari pemerintah terkait.

Permasalahan yang diakibatkan karena perizinan itu pun menjadi konflik berkepanjangan antara agama mayoritas masyarakat pribumi daerah tersebut dengan mereka pihak yang sedang mengajukan sebuah perizinan untuk tempat beribadahnya. Jika kejadian seperti ini terus terjadi di berbagai daerah maka besar kemungkinan pembangunan rumah ibadat akan tetap menjadi problematika yang menjadi salah satu faktor penghambat dari kerukunan dalam beragama.

Maka dengan adanya latar belakang di atas, penulis akan membuat penelitian dengan judul/tema: **PROBLEMATIKA PENDIRIAN GEREJA PENTAKOSTA** (Studi kasus GPDI di Desa Mekar Galih Kecamatan Jati Nangor Kabupaten Sumedang)

⁴ Hasil wawancara penulis dengan Pendeta Qori sebagai tokoh agama dalam GPDI Mekar Galih, 3 maret 2019, di rumah Pendeta Qori, pukul 11.00 sampai dengan 12.00

⁵ Hasil wawancara penulis dengan ustad Asep sebagai tokoh agama di desa Mekar Galih, 4 maret 2019, di rumah Pendeta Qori, pukul 08.00 sampai dengan 09.30

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka penelitian ini fokus pada permasalahan pendirian tempat ibadah di desa Mekar Galih Kecamatan Jati Nangor Kabupaten Sumedang yang mayoritas muslim. Agar penulis fokus pada rumusan masalah maka penulis rinci dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana perizinan pendirian Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Mekargalih ?
2. Bagaimana protes warga terhadap pendirian rumah ibadat Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Mekargalih ?
3. Bagaimana penggunaan fasilitas umum dalam pendirian Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) di daerah Mekargalih ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni diantaranya :

1. Untuk menganalisis perizinan pendirian Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Mekargalih
2. Untuk menganalisis protes warga terhadap pendirian rumah ibadat Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Mekar Galih
3. Untuk menganalisis penggunaan fasilitas umum dalam pendirian Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) di daerah Mekargalih

D. Manfaat

Hasil dari penelitian ini mempunyai manfaat antara lain :

1. Segi praktis
 - Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan di bidang hukum yakni bahwa pendirian rumah ibadah tidak dibangun dengan seandainya tetapi harus melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah

2. Segi teoritis

- Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap jurusan studi agama-agama di masa selanjutnya, dan juga hasil penelitiannya di harapkan memberikan manfaat dalam hal keberagaman di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Berbicara tentang problem dalam pendirian rumah ibadah termasuk salah satu hal yang banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu, termasuk salah satunya permasalahan yang penulis teliti ini dimana dari problem yang dialami selama mendirikan rumah ibadah ini dan warga pun melakukan penolakan sehingga timbul menjadi permasalahan kerukunan umat yang disebabkan karena pendirian tempat ibadah ini. Hal tersebut mengapa banyak diteliti karena permasalahan tersebut di zaman dahulu hingga sekarang masih menjadi polemik bagi masyarakat. Berikut beberapa karya tulis ilmiah yang diteliti oleh peneliti terdahulu sebelum saya melakukan penelitian ini, hanya mungkin perbedaannya terletak di waktu yang digunakan saat penelitian dengan tempat yang ditelitinya. Diantaranya :

Buku :

Buku yang ditulis oleh Adon Nasrullah Jamaludin pada Tahun 2015, yang berjudul *Agama dan konflik sosial (studi kerukunan umat beragama, radikalisme dan konflik antar umat beragama)*. Buku ini merupakan karya yang berisi mengenai pemikiran penulis buku tersebut terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam agama terutama pada lebih banyak membahas mengenai permasalahan pendirian rumah ibadat. Isinya yang relatif komprehensif menjadikan buku ini sebagai salah satu rujukan penting dalam pembahasan mengenai permasalahan keagamaan yang terjadi terutama permasalahan agama yang hadir akibat dari pendirian rumah ibadat.

Skripsi :

- a. Karya Asep Sandi Ruswanda dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) Terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 & Tahun 2006*. Diterbitkan di Bandung tahun 2017. Dimana skripsinya membahas pandangan pihak GPDI terhadap peraturan tersebut dan implementasinya. Melihat dari permasalahan tersebut, sama seperti permasalahan yang penulis tempo hari telah teliti yakni mengenai pendirian rumah ibadah dan tempatnya pun sama. Hanya yang membedakan didalam pemabahasannya dan waktu yang dilakukan untuk menelitinya. Penulis disini lebih menekankan membahas tentang tantangan yang dialami pihak terkait, tanggapan masyarakat setempat terhadap pendirian rumah ibdah tersebut dan mengapa pendirian rumah ibadah tersebut menjadi konflik berkepanjangan pada tahun-tahun lalu.
- b. Karya Yudi Sulistio dalam skripsinya yang berjudul : *PERISTIWA KONFLIK AGAMA DI BEKASI (studi kasus penolakan peribadatan Gereja HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya Tahun 2007-2012)* diterbitkan di Bandung Tahun 2018. dimana skripsinya mendalami konflik agama yang terjadi di Gereja HKBP Filadelfia.
- c. Karya Rafi Fathuridzki dalam skripsinya yang berjudul *KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH (Studi Analisis Konflik Sosial Pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi)* diterbitkan di Bandung Tahun 2019. dimana skripsinya mendalami perihal peranan pemerintah dalam pendirian rumah ibadah.

Jurnal :

Jurnal yang ditulis oleh Ilim Abdul Halim dengan judul : *Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi Tahun 2018* yang diunggah dalam laman

jurnal Religious : Jurnal Agama-agama dan Lintas Budaya, volume 3, Nomor 1. Dimana karya tulis tersebut merupakan hasil pemikiran penulis mengenai peran agama dan negara dalam menyelesaikan permasalahan pendirian rumah ibadat. Tulisan dalam jurnal tersebut ditulis berdasarkan fakta yang ada dalam kenyataan permasalahan pendirian rumah ibadat.

F. Kerangka pemikiran

Perbincangan mengenai kerukunan umat beragama memang sangat menarik sekali untuk diperbincangkan, termasuk ketika sebuah permasalahan yang mengganggu kerukunan umat beragama menurut beberapa peneliti sangat menarik untuk diteliti karena menyangkut umat yang sangat beragam. Termasuk salah satu permasalahan pendirian rumah ibadah yang akhir-akhir ini di Indonesia sering terjadi, walaupun telah ada peraturan yang mengatur bahwa seluruh umat bebas untuk memeluk agama manapun dan pendirian rumah ibadat ini telah diatur sedemikian rupa namun kesulitan yang dialami saat mendirikan rumah ibadat pun tak bisa dipungkiri. seperti yang penulis teliti ini dimana pendirian rumah ibadat tersebut dari pihak terkait mengalami kesulitan saat pendirian sampai dengan perizinan operasional rumah ibadat tersebut. Masyarakat setempat pun mempunyai pandangan terhadap pendirian rumah ibadat tersebut. Karena pendirian tersebut dan masyarakat mempunyai pandangan tertentu maka konflik pun terjadi diantara masyarakat setempat dengan pihak gereja terkait.

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Kerangka berpikir sosiologis digunakan untuk menjelaskan sosiologis mengapa manusia membutuhkan rumah ibadat. Karena rumah ibadat ini merupakan bagian dari upacara keagamaan dan upacara ini sebagai cara umat beragama untuk mencari hubungan baik kepada tuhan. Maka setiap umat beragama menginginkan rumah ibadah yang aman untuk menjalankan ritus keagamaannya. Masyarakat dan agama itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, mengapa demikian ? hal ini karena agama memiliki berbagai fungsi di masyarakat, contohnya saja dalam hal kebudayaan, sistem sosial dan kepribadian

seseorang itu tidak terlepas dari yang namanya agama. Antara agama dengan masyarakat ini mempunyai dua dampak yakni dampak positifnya sebagai pemersatu dan dampak negatifnya sebagai pemecah.

Gereja yang telah diklaim sebagai tempat ibadah umat kristen secara umum merupakan bagian dari sistem keagamaan dalam bentuk praktik. Kehadiran Gereja Pentakosta Di Indonesia sebagai kebutuhan akan perilaku keagamaan masyarakat komunitas komunal. Namun, dalam lain hal juga GPDI ini sebagai ekspresi persekutuan/ kebutuhan seseorang untuk berinteraksi sosial dan membentuk kelompok.

Dalam setiap kegiatan yang membahas tentang masyarakat baik itu aktifitas yang bertujuan untuk kepentingan individu ataupun kelompok tentunya tidak lepas dari suatu masalah atau problem. Problematika adalah suatu permasalahan yang bersumber atau berasal dari hubungan dua faktor, sehingga menimbulkan situasi yang sangat menyulitkan dan memerlukan adanya suatu penyelesaian atau pemecahan, tanpa harus menilai terlebih dahulu manakah yang lebih baik. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka sampai kapan pun tidak terlepas dari sebuah problem, problem tersebut disebut problem sosial. Problem sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai suatu keadaan yang bertentang oleh warga, dimana masyarakat sepakat melakukan sesuatu guna mengubah situasi tersebut.

Termasuk dalam ranah keagamaan terkadang problem tersebut menimbulkan satu permasalahan yakni konflik, hal ini di karenakan agama mempunyai beberapa fungsi di masyarakat, hubungan agama degan masyarakat memiliki dampak positif yang berupaya sebagai pemersatu dan juga mempunyai dampak negatif yang berarti bermakna sebagai pemecah .⁶ Banyak sekali problem yang mengatasnamakan agama, penyebab atau faktornya bermacam-macam tergantung permasalahannya. Seperti salah satu contohnya di dalam permasalahan yang penulis angkat terjadi sebuah problem terkait pendirian rumah ibadat yang

⁶ M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Sosial Dasar*, : 288.

mengakibatkan sebuah konflik terjadi diantara penganut agama minoritas dengan penganut agama mayoritas. Menurut penuturan Adon Nasrullah Jamaludin di dalam bukunya bahwa ada beberapa kasus yang muncul dalam permasalahan pendirian rumah ibadah, yakni diantaranya : perizinan, penggunaan fasilitas umum dijadikan sebagai tempat ibadah, protes warga terhadap pendirian rumah ibadah, pencabutan izin oleh pemda setempat.⁷ Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 3 permasalahan, yaitu : perizinan pendirian rumah ibadat, penggunaan fasilitas umu menjadi rumah ibadat dan protes warga yang terjadi akibat adanya rasa emosional berupa simpati terhadap pendirian rumah ibadat tersebut. Hal itu memperlihatkan bahwa permasalahan pendirian rumah ibadat selain dipicu karena daerah, juga dipicu karena adanya penyimpangan yang dilakukan. Dalam sebuah jurnal menjelaskan bahwa Proses Pendirian rumah ibadat yang menimbulkan konflik menjadi bagian dari masalah sosial keagamaan.⁸


Pada permasalahan yang penulis teliti, meskipun bangunan sudah berdiri kokoh, namun tetap IMB tidak kunjung di keluarkan oleh pemerintah sampai dengan sekarang. penuturan pihak gereja menyebutkan bahwa hal ini ada kaitannya dengan permainan pemerintah, sehingga secara tidak langsung pihak gereja mengklaim bahwa ini semua ada hubungan antara negara terhadap permasalahan pendirian rumah ibadah. Begitupun dengan penelitian Halim dalam jurnalnya yang pembahasannya hampir sama dengan yang ada dalam penelitian ini bahwa fenomena permasalahan pendirian rumah ibadah itu menunjukkan adanya relasi antara Agama dan Negara. Fokus penelitian ini cenderung pada analisis mengenai problem dalam pendirian rumah ibadat di GPDI Mekargalih. Di sisi lain, keberadaan kelompok Muslim menunjukkan reaksi dan aksi penolakan pendirian Gereja tersebut.

⁷ Adon Nasrullah Jamaludin, *“Agama dan konflik sosia (studi keruunan umat beragama, radikalisme, dan konflik antar umat beragama”* (Bandung : 2015) 21.

⁸ Ilim Abdul Halim, *“Peran Agama dan Negara dalam Proses Pendirian Rumah Ibadat Kasus Pendirian Gereja Santa Clara Kota Bekasi” Religious : Jurnal Agama-agama dan Lintas Budaya*, volume 3, Nomor 1 (2018) : 55.

Dengan demikian maka permasalahan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat sangat menarik untuk diteliti dan dikaji ulang mengapa demikian permasalahan bisa terjadi. Oleh karena itu penelitian ini dimungkinkan bisa dilaksanakan, karena dari pihak terkait bersedia untuk diteliti dan diwawancarai.





Bagan 1.1 kerangka pemikiran

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dimana peneliti menjelaskan seluruhnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ditelitinya. Dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi dan lain-lain secara holistik dan diungkapkan dengan cara deskripsi melalui bentuk bahasa dan kata-kata pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Dalam penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti yakni mendapat gambaran tentang problematika yang terjadi pada permasalahan pendirian rumah ibadat GPdI di daerah Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Maka dari itu peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena masalah kerukunan umat beragama erat kaitannya dengan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dimana metode ini dimaksudkan agar penelitian lebih cermat dan lebih akurat dalam mendeskripsikan suatu fenomena.

Dalam metode kualitatif ini untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif maka peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang dimana menyelidiki tentang seluk beluk masyarakat, baik itu tata cara masyarakatnya, kebudayaan dan hal-hal lain yang mempengaruhi agama, sebagaimana agama itu sendiri mempengaruhi masyarakatnya.

Dengan tipe yang digunakan menggunakan metode deskriptif, menggunakan metode tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang hendak diteliti yakni problematika pendirian rumah ibadat dengan studi analisa pada pendirian rumah ibadat GPdI Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Fokus penelitian ini pada perizinan Gereja tersebut, Protes yang dilakukan oleh masyarakat setempat serta penggunaan fasilitas umum yang dijadikan sebagai rumah ibadat.

⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2010), 6.

Berdasarkan pengertiannya, menurut Hadari Nawawi bahwa metode deskriptif berarti prosedur dalam penelitian dengan menggambarkan dan melukiskan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan atau sebagaimana adanya.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dibahas penulis maka menentukan lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang bersifat objektif itu di GPDI yang terletak di Jalan Rancaekek nomor 219 Desa Mekar Galih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dimana lokasi ini dipilih oleh penulis karena beberapa alasan yang di pertimbangkan, salah satunya karena berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika riset dan wawancara dengan beberapa mediator, dari hasil wawancara tersebut peneliti menemukan beberapa fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang sudah dituliskan dalam Rumusan Masalah.

3. Sumber Data

Sumber data berarti darimana data itu diperoleh, dapat berupa studi pustaka atau informan dan responden yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang hendak dilakukan.¹¹

Di dalam penelitian kualitatif pada saat mengambil data primer berarti diperlukannya narasumber sebagai pemberi informasi. Sumber data primer merupakan data informasi yang didapatkan secara langsung mengenai data-data yang diperlukan dalam penelitian, dengan cara misalnya menggunakan teknik wawancara maupun data dokumentasi. Dan kedudukan narasumber ini menjadi penting di dalam sebuah penelitian karena jalannya informasi yang akan diteliti oleh peneliti itu berasal dari narasumber.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998), 63.

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 64.

Dalam penelitian ini, sumber data yang peneliti ambil sebagai narasumber itu berasal dari pihak GPDI Mekar Galih dan dari pihak masyarakat setempat (Pdt.Qori), tokoh agama Islam (Bapak. Ustadz Asep) dan tokoh masyarakat setempat.

Sedangkan data sekunder berarti data-data tambahan yang didapatkan pengumpulannya bukan diusahakan oleh peneliti misalnya dari majalah atau keterangan-keterangan lain. Sumber data sekunder pada penelitian skripsi ini didapatkan dari internet, buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian dan sumber-sumber dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini, serta arsip dokumen tertulis milik informan dari data primer.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Peneliti mendapatkan data yang akurat dari narasumber melalui cara wawancara langsung, hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, tidak ada satupun yang dideskripsikan dalam bentuk angka atau statistik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data agar mendapatkan hasil yang objektif maka peneliti menggunakan tiga cara, yakni :

a. Observasi

Teknik ini merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti yang bersifat terencana melalui pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan oleh peneliti. Tujuannya ialah untuk mendapatkan data awal dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dapat diartikan pula sebagai suatu teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.

Maka dalam hal ini penulis mengunjungi langsung Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) sebanyak 3 kali yang terletak di Jalan Rancaekek Nomor 219 desa Mekar Galih Kecamatan Jati Nangor kabupaten Sumedang Jawa Barat. Dengan maksud untuk mengetahui kasus pendirian rumah ibadah tersebut yang tahun-tahun lalu menjadi konflik di daeran Mekar Galih.

b. Wawancara Langsung

Wawancara seperti yang sudah diketahui merupakan kegiatan pertemuan dua orang atau lebih dengan maksud untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara langsung dilakukan dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara, baik bertanya tentang dirinya ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Dengan ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak Gereja, tokoh agama dan masyarakat setempat dengan di dukung data-data lain yang di dapatnya dari hasil wawancara bersama pihak-pihak lain yang mengetahui permasalahan tersebut dengan cara bertanya langsung tanpa mempermasalahkan pedoman dalam wawancara. Penulis bebas mempertanyakan pertanyaan tanpa dibatasi kepada informan agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan ditelitinya.

c. Studi Pustaka

Dimana teknik ini dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dimaksudkan untuk mendapatkan dokumen tertulis berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

H. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif setelah peneliti mendapatkan informasi dari hasil observasi, wawancara dan studi pustaka. Maka setelah data terkumpul melalui teknik tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dengan cara melakukan transkripsi pengolahan data dan identifikasi permasalahan yang akan diangkat. Untuk mempermudah bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang serupa dan juga agar tidak menimbulkan kerancuan pada hasil penelitian ini.

